



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**Hj. Karyawati,** Tempat Lahir Luwu, Tanggal 13 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Jl. Sungai Paremang No. 17, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Persamaan Identitas pada Paspor, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Karyawati** adalah dari Ayah yang bernama rasyid dan Ibu yang bernama rahmatia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama **Hj. Karyawati** yang lahir di luwu, Tanggal 13 februari 1972, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317145707720002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Mustafa Rahima sebagaimana Pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 105/6-9/1989;
4. Bahwa Pemohon pernah berangkat umroh dan saat itu menerbitkan paspor, pada tanggal 01 september 2009, atas nama Tati Rasyid Mustafa dengan nomor paspor T 594105;
5. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Paspor tersebut, data yang sebenarnya Pemohon bernama Hj. Karyawati lahir di Luwu sebagaimana data Pemohon pada Database Kependudukan;
6. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk berangkat Umroh namun terdapat perbedaan nama, dan tempat lahir Pemohon dalam Paspor tersebut dengan nama dan tahun lahir Pemohon pada Database Kependudukan;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam paspor tersebut dengan identitas Pemohon pada Database Kependudukan sehingga pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Hj. Karyawati** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **Satu Orang Yang Sama** dengan **Tati Rasyid Mustafa** pada Paspor, yang lahir di Luwu, Tanggal 13 Februari 1972.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-27072023-0021, atas nama KARYAWATI, surat bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor : 555/DISPENSASI/A/CS/2009, atas nama TATI RASYID, surat bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Passport Nomor T594105, atas nama TATI RASYID MUSTAFA, surat bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 105/6-9/1989 antara DRS. MUSTAFA RAHIMA dengan KARYAWATI, surat bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317141803110001 atas nama kepala keluarga DRS. MUSTAFA RAHIMA, surat bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor 511/KLS/SK-BN/VII/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Sabe, surat bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7317145707720002, atas nama HJ. KARYAWATI, surat bukti tersebut diberi tanda **P-7**

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Sri Devi**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Permohonan Pemohon yang mana terdapat perbedaan nama pada Identitas milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbedaan nama pada identitas Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang mengalami perbedaan nama yaitu nama Pemohon yang tertera didalam *Passport* Pemohon dengan Identitas kependudukan pemohon lainnya
- Bahwa *Passport* Pemohon tertulis nama Pemohon TATI RASYID MUSTAFA sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca KARYAWATI;
- Bahwa nama asli Pemohon ialah KARYAWATI namun nama panggilan Pemohon ialah TATI;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama RASYID M. dan Ibu Pemohon bernama RAHMATIA;
- Bahwa antara nama KARYAWATI dalam Akta Lahir dan TATI RASYID MUSTAFA dalam *Passport* merupakan orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa terdapatnya perbedaan nama pada *Passport* dan Identitas lain milik Pemohon tersebut membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk menerbitkan/memperpanjang *Passport* dengan menggunakan nama yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon dapat berangkat Ibadah Umrah ke Tanah Suci menggunakan passport barunya;

## 2. Saksi **Sulianti Razak**

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Permohonan Pemohon yang mana terdapat perbedaan nama pada Identitas milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perbedaan nama pada identitas Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang mengalami perbedaan nama yaitu nama Pemohon yang tertera didalam *Passport* Pemohon dengan Identitas kependudukan pemohon lainnya
- Bahwa *Passport* Pemohon tertulis nama Pemohon TATI RASYID MUSTAFA sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca KARYAWATI;
- Bahwa nama asli Pemohon ialah KARYAWATI namun nama panggilan Pemohon ialah TATI;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama RASYID M. dan Ibu Pemohon bernama RAHMATIA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara nama KARYAWATI dalam Akta Lahir dan TATI RASYID MUSTAFA dalam *Passport* merupakan orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa terdapatnya perbedaan nama pada *Passport* dan Identitas lain milik Pemohon tersebut membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk menerbitkan/memperpanjang *Passport* dengan menggunakan nama yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon dapat berangkat Ibadah Umrah ke Tanah Suci menggunakan *passport* barunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan **bahwa orang yang bernama Hj. Karyawati pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Satu Orang Yang Sama dengan Tati Rasyid Mustafa pada Paspor, yang lahir di Luwu, Tanggal 13 Februari 1972**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Jl. Sungai Paremang No. 17, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan**, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk saat ini pemohon berencana untuk berangkat Umroh ke Tanah Suci, namun terjadi perbedaan penulisan nama dalam paspor tersebut, dimana *Passport* sebelumnya Pemohon tertulis nama Pemohon **TATI RASYID MUSTAFA** sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **Hj. KARYAWATI**, Pemohon telah menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo memberikan pengaduan tentang kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon, namun pihak Imigrasi menyampaikan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan keterangan Para Saksi yang hadir di persidangan, dan juga telah diperkuat dengan bukti P-6 yaitu **"Surat Keterangan Beda Nama"** Nomor 511/KLS/SK-BN/VII/2023, yang dibuat oleh **Hariswan, S.AN., An. Lurah Sabe**, tanggal 26 Juli 2023, dan juga yang mana berdasarkan bukti-bukti kependudukan Pemohon lainnya yang telah diajukan di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Hj. Karyawati**, yang mana adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor tersebut adalah kesalahan administrasi pada saat pembuatan, sehingga untuk kepengurusan Paspor baru Pemohon / Perpanjangan Paspor Pemohon, agar adanya keseragaman Identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk kembali kepada Namanya yang sesungguhnya yaitu dengan nama **Hj. Karyawati**, sehingga dibutuhkanlah Penetapan Pengadilan untuk menyatakan persamaan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon juga telah mendatangi kantor Imigrasi untuk memperbaiki kesalahan nama pada paspor tersebut, namun dari pihak kantor Imigrasi menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesesuaian identitas dari pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas dari diri orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon yang diperlukan untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perbaikan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Hj. Karyawati** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **Satu Orang Yang Sama** dengan **Tati Rasyid Mustafa** pada Paspor, yang lahir di Luwu, Tanggal 13 Februari 1972, sepanjang dalam hal pengurusan Paspor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan persamaan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi tempat diterbitkannya Paspor tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Heru Paral, S.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP relaas : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)